




Ethnography

Journal of Cultural Anthropology

ISSN : 3031-1616 | DOI : 0.26887/ethnography.v3i14262

Available online at : <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ethno>



KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Rini Sawitri¹, Maulid Hariri Gani², Candrika Kumala Tungga³

Program Studi Antropologi Budaya Fakultas Seni Pertunjukan

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Jl Bahder Johan Padang Panjang Sumatera Barat

E-mail: ¹ sawitririni5@gmail.com, ²maulidharirigani@gmail.com, ³cacandrikakumala@gmail.com

Submitted: 17-05-2024

Accepted: 15-06-2024

Published: 30-06-2024

A B S T R A K

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang memengaruhi jutaan anak di seluruh dunia. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab kekerasan pada anak, dampak yang ditimbulkan, jenis kekerasan yang dialami, serta upaya penanggulangannya di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara, penelitian ini bertujuan menjelaskan penyebab kekerasan, dampaknya terhadap kesejahteraan anak, serta upaya mitigasi yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak berdampak serius pada kesejahteraan fisik dan psikologis mereka. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, berhak mendapatkan perlindungan maksimal agar masa depan mereka tidak hancur akibat trauma kekerasan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan. Selain itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kekerasan terhadap anak. Dengan memahami berbagai aspek kekerasan ini, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif.

Kata Kunci : Kekerasan anak, Penyebab, Dampak, Mitigasi, Perlindungan

PENDAHULUAN

Definisi anak secara hukum memang bervariasi di setiap negara, dan di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Suwandewi & Adiyaryani, 2020). Perlindungan anak menjadi sangat penting karena anak-anak sangat bergantung pada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik secara fisik maupun emosional. Dalam konteks ini, Suwandewi dan Adiyaryani menekankan

bahwa anak merupakan entitas yang wajib dilindungi dan hak-haknya harus dijunjung tinggi oleh setiap negara (Suwandewi & Adiyaryani, 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan Mu'Ala yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak, serta kebutuhan akan lingkungan yang aman untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka (Mu'ala, 2023).

Hak-hak anak di Indonesia dilindungi oleh berbagai instrumen hukum, termasuk Konvensi Hak Anak yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Konvensi ini merupakan instrumen hukum yang paling komprehensif

dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak anak (Prameswari, 2017). Prameswari menjelaskan bahwa ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya (Prameswari, 2017). Selain itu, Mubarak menekankan bahwa pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian utama negara, dan upaya yuridis harus dilakukan untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi (Mubarak, 2022).

Perlindungan anak juga melibatkan berbagai aspek, termasuk perlindungan bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Istriani dan Khoiriyah mengemukakan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak (Istriani & Khoiriyah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada anak sebagai korban, tetapi juga mencakup anak yang berkonflik dengan hukum (Suwandewi & Adiyaryani, 2020; Istriani & Khoiriyah, 2022). Selain itu, Said menyoroti pentingnya perspektif hak asasi manusia dalam perlindungan hukum terhadap anak, yang mencakup pemenuhan hak-hak dasar mereka (Said, 2018).

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang mencakup tindakan fisik maupun verbal yang mencerminkan agresi dan pelanggaran martabat. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang mengakibatkan luka, trauma psikologis, hingga kematian. Fenomena ini masih menjadi isu yang mendesak di Indonesia. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023, di mana 35% kasus terjadi dalam lingkungan keluarga. Faktor ekonomi, sosial, dan norma budaya yang membenarkan kekerasan menjadi pemicu utama.

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang kompleks dan memiliki berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, verbal, seksual, dan sosial. Setiap bentuk kekerasan ini dapat memberikan dampak yang serius terhadap perkembangan anak, baik secara

fisik maupun psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami anak dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan, yang mempengaruhi kesehatan mental dan perkembangan sosial mereka (Noviana, 2015a). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pelaku kekerasan sering kali merupakan orang-orang terdekat, seperti orang tua, yang seharusnya menjadi pelindung anak (Herawati et al., 2021). Hal ini menjadikan rumah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman, justru dapat berfungsi sebagai lokasi paling berbahaya bagi anak-anak (Noviana, 2015; Herawati et al., 2021).

Lebih lanjut, kekerasan terhadap anak sering kali dianggap sebagai topik yang tabu untuk dibicarakan. Stigma negatif yang melekat pada korban dapat membuat anak-anak merasa terisolasi dan memilih untuk tidak berbicara tentang pengalaman mereka (Noviana, 2015). Penelitian menunjukkan bahwa stigma ini memperburuk trauma yang dialami anak dan menghambat upaya penyelesaian masalah (Noviana, 2015). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di mana anak-anak merasa aman untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mendapatkan bantuan yang diperlukan (Noviana, 2015).

Dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak, pendekatan sistemik diperlukan, termasuk dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Noviana, 2015). Pendidikan tentang kekerasan seksual dan cara pencegahannya juga sangat penting, terutama untuk anak-anak usia dini, agar mereka dapat mengenali dan melindungi diri dari potensi ancaman (Oktarina & Liyanovitasari, 2019). Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak harus melibatkan semua pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan masyarakat luas, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak (Noviana, 2015; Herawati et al., 2021).

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun emosional. Pola asuh yang penuh kasih sayang, perhatian, dan keterlibatan

aktif akan membentuk anak yang sehat secara emosional dan memiliki kemampuan sosial yang baik. Sebaliknya, pola asuh yang keras dan penuh tekanan, terutama yang melibatkan kekerasan fisik atau verbal, dapat meninggalkan dampak mendalam yang merusak psikologis anak. Observasi di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang pola asuh, dan ketidaksiapan orang tua menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan terhadap anak.

Dalam observasi yang dilakukan pada tanggal 4 April 2024, ditemukan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan fisik hingga emosional. Salah satu kasus yang menonjol adalah anak-anak yang sering menjadi korban pelampiasan emosi orang tua akibat stres ekonomi. Misalnya, beberapa orang tua yang mengalami kesulitan keuangan cenderung melampiaskan frustrasi mereka melalui tindakan kekerasan seperti pemukulan atau teriakan. Observasi juga mengungkap adanya kasus di mana anak-anak ditelantarkan karena orang tua merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, ketidaksiapan emosional orang tua, yang sering kali berasal dari trauma masa lalu, menjadi faktor yang memperburuk pola asuh mereka.

Di Kecamatan Sangir, terdapat juga kasus-kasus di mana anak dipaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, yang pada akhirnya mengorbankan pendidikan dan kesehatan mereka. Observasi mendalam menemukan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan ini menunjukkan tanda-tanda trauma seperti ketakutan berlebih, kurangnya kepercayaan diri, dan kecenderungan mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Faktor-faktor ini semakin diperparah oleh kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar, yang cenderung menganggap kekerasan terhadap anak sebagai masalah pribadi dalam keluarga. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan holistik untuk mengatasi kekerasan terhadap anak, termasuk melalui

edukasi kepada orang tua, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyediaan dukungan sosial dan ekonomi yang memadai.

Melihat meningkatnya angka kekerasan anak, penelitian ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor penyebab kekerasan, dampaknya, serta mencari solusi untuk mengurangi fenomena tersebut. Kecamatan Sangir dipilih karena tingginya tingkat kekerasan anak yang tercatat, sekaligus sebagai representasi dari dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi pola asuh anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di masa depan.

METODE

Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan cara turun langsung ke lapangan atau lokasi dan didukung studi kepustakaan. Metode penelitian kualitatif ialah metode yang berfokus kepada pengamatan yang mendalam dan juga sifat dari penelitian ini berbentuk kasus atau fenomena mengenai isu-isu kekerasan pada anak, dengan menjelaskan fenomena secara mendalam melalui interpretasi dan analisis data yang bersifat deskriptif.

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para korban atau keluarga korban di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat berupa informasi yang diperoleh dari informan mengenai kekerasan terhadap anak untuk dijadikan bahan analisis dalam penelitian, dengan langkah awal yaitu melakukan wawancara, kejadian di lapangan serta tanggapan individu. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, webside dan skripsi untuk memberikan data terkait dengan penelitian ini yaitu tentang kekerasan terhadap anak di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan;

pengumpulan data, reduksi data, data, dan kesimpulan.

Demi mendukung penggunaan metode kualitatif diatas, penulis juga menggunakan pendekatan antropologi, yaitu pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi subjek terkait kekerasan anak. Peneliti akan mencoba memahami perspektif dan pengalaman anak, orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam konteks budaya mereka..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Kekerasan pada Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang kompleks dan beragam, mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial. Setiap bentuk kekerasan ini memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, yang perlu dipahami untuk penanganan yang efektif.

Kekerasan fisik terhadap anak terjadi ketika anak disakiti secara langsung oleh orang dewasa atau rekan sebaya, yang dapat mencakup tindakan seperti memukul, menendang, atau menggunakan benda-benda untuk melukai. Dampak dari kekerasan fisik ini dapat berupa cedera fisik yang serius, seperti luka memar, patah tulang, atau bahkan kematian (Diana & Khakim, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik tidak hanya menyebabkan trauma fisik, tetapi juga dapat memicu masalah kesehatan mental jangka panjang, termasuk gangguan stres pasca-trauma (PTSD) (Marzuki et al., 2022; Nawangsih, 2016).

Kekerasan psikis, di sisi lain, melibatkan manipulasi emosional dan verbal yang dapat merusak kesehatan mental anak. Bentuk kekerasan ini sering kali tidak terlihat secara fisik, namun dampaknya bisa sangat mendalam, menyebabkan anak merasa takut, cemas, atau bahkan depresi (Alfianur et al., 2020; Noviana, 2015b). Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan psikis cenderung menunjukkan perilaku pemalu dan kesulitan dalam berinteraksi sosial (Alfianur et al., 2020).

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan seksual tanpa persetujuan, yang dapat berupa kekerasan seksual kontak dan non-kontak. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius, termasuk trauma psikologis dan masalah kesehatan mental (Fadila et al., 2023; Noviana, 2015b; Zahirah et al., 2019). Selain itu, kekerasan seksual sering kali diabaikan atau tidak dilaporkan, sehingga mempersulit upaya pencegahan dan penanganan (Maya Shilfa & Dame Panjaitan, 2023).

Kekerasan sosial mencakup penelantaran dan eksploitasi anak, di mana orang tua atau pengasuh tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak. Penelitian menunjukkan bahwa penelantaran dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental anak, sedangkan eksploitasi dapat memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas yang merugikan, seperti pekerjaan berat atau prostitusi (Nurban et al., 2022; Rusyidi & Raharjo, 2018). Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih baik dan dukungan dari masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan ini (Praptiningsih & Tarmini, 2022).

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan dampaknya sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Penelitian lebih lanjut dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pekerja sosial, lembaga pendidikan, dan pemerintah, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak (Fu'ady, 2011; Habibie & Uyun, 2023; Sulastri, 2019).

B. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan anak di Solok Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya kekerasan pada anak, diantaranya:

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi hal yang menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya adalah tindakan kekerasan pada anak. Ketika orang tua mengalami masalah finansial yang cukup kompleks, dapat menimbulkan resiko terjadinya kekerasan pada anak. Orang tua yang mendapat tekanan finansial akan mengalami stres, merasa tertekan dan frustrasi. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak negatif pada anak.

Keluarga yang memiliki finansial yang jauh dari kata baik, dominan tidak mempunyai akses ke sumber daya. Hal tersebut berdampak pada kurangnya akses layanan kesehatan, pendidikan, atau dukungan sosial oleh anak-anak. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

Siklus kemiskinan juga menjadi hal yang banyak ditemukan di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok Selatan, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Solok Selatan bertambah banyak sebanyak 1.020 jiwa, dari 12.390 pada tahun 2020, menjadi 13.410 jiwa pada tahun 2021.

Banyak dari masyarakat yang tidak mampu untuk keluar dari kemiskinan, yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dampak yang ditimbulkannya adalah anak-anak yang tidak mendapat kesehatan dan gizi yang cukup, terhambatnya pendidikan, mengalami tekanan emosional dan stres yang tinggi, dan peluang masa depan yang kecil. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan miskin cenderung lebih rentan terhadap kekerasan, baik dari orang

tua yang memiliki emosional yang kurang baik, maupun dari lingkungan sekitar.

2) Faktor sosial

a. Norma budaya.

Norma budaya yang mendukung atau membenarkan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol perilaku anak dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam keluarga. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa kekerasan tersebut adalah cara yang paling ampuh dalam mendidik anak, karena mereka menganggap semakin keras bentuk pendidikannya, makin menghasilkan mental anak yang kuat.

b. Ketidaksetaraan gender.

Anak-anak lebih rentan mendapat kekerasan, terutama perempuan, terutama dalam masyarakat yang masih menganut pandangan patriarki. Anak-anak tidak mampu melawan sebab semua hal dikontrol oleh pihak laki-laki. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk bersuara atas hal yang mereka dapatkan. Dimana hal tersebut menimbulkan keterbatasan kesempatan sebab banyak anak perempuan yang diarahkan pada peran-peran tradisional dan terbatas, seperti menjadi IRT dan merawat anggota keluarganya yang menghambat akses mereka ke pendidikan, karier, dan kesempatan lain.

c. Ketidakstabilan Keluarga

Konflik dalam hubungan orang tua, perceraian, atau ketidakstabilan lingkungan keluarga dapat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan terhadap anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang hancur atau brokenhome sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka, sebab mereka tumbuh dalam keluarga yang jauh dari kasih sayang.

d. Ketidakmampuan orang tua.

Orang tua yang mengalami masalah kesehatan mental, kecanduan, atau kesulitan dalam mengelola emosi mereka sendiri memungkinkan rentannya terhadap tindakan kekerasan anak sebagai bentuk pelampiasan.

e. Kurangnya dukungan sosial.

Kurangnya dukungan sosial baik dari keluarga, teman, atau masyarakat juga dapat menimbulkan resiko terjadinya kekerasan terhadap anak. Orang tua yang merasa terisolasi atau tidak memiliki jaringan dukungan yang kuat mungkin kesulitan dalam mengatasi tekanan dan stres, yang berujung pada tindakan kekerasan anak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa beberapa anak mendapat kekerasan disebabkan karena ketidaksiapan orang tua. Keluarga mengaku bahwa dari segi psikis dan mental mereka belum siap, namun ada satu dan lain hal (narasumber tidak bersedia menyebutkan) malah memilih untuk memiliki anak. Dimana hal tersebut sekarang berimbas pada anaknya.

Faktor ekonomi juga alasan yang paling banyak timbulnya kekerasan. Dari hasil wawancara, narasumber menyebutkan bahwa kehidupan perekonomian mereka cukup buruk. Anak tersebut sering kali mendapat kekerasan disaat mencoba meminta sesuatu seperti uang untuk jajan. Bahkan anak tersebut juga sering mendapat kekerasan disaat bermain di rumah tetangga. Disebutkan bahwa orang tuanya merupakan orang yang tempramental, apa lagi disaat tidak memiliki uang untuk sekedar makan, yang berujung pada pemukulan terhadap anak untuk melampiaskan emosi. Selain menjadi sasaran untuk melampiaskan emosi juga ada anak yang ditelantarkan.

C. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan anak di Solok Selatan

Dari hasil penelitian dan wawancara dilapangan, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan anak di Solok Selatan, diantaranya:

1. Dampak psikologis

Para korban kebanyakan dipaksa bungkam atas apa yang mereka alami. Anak-anak beranggapan bahwa mereka membutuhkan orang dewasa untuk kehidupannya, cenderung patuh untuk tidak menyuarkan tindakan kekerasan tersebut. Para narasumber mengaku mengalami trauma, fobia, sulit untuk percaya pada orang lain, takut keramaian, tidak percaya diri, ragu untuk melakukan sesuatu sebab takut dibentak saat melakukan kesalahan dan susah untuk berinteraksi dengan orang baru, serta sensitif terhadap suara bentakan atau nada tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber, yang menggunakan nama samaran Siska, ditemukan bahwa ia mengalami trauma mendalam akibat perlakuan kekerasan verbal di rumah. Siska mengungkapkan bahwa ia merasa takut berada di keramaian karena khawatir membuat kesalahan yang dapat memicu kemarahan orang di sekitarnya. Ia juga kerap menjadi sasaran ejekan teman-temannya di sekolah yang menganggapnya lamban dalam bertindak, karena kebiasaannya menunggu instruksi sebelum berani melakukan sesuatu.

Di rumah, Siska sering dimarahi dan dibentak oleh ibunya setiap kali ia melakukan kesalahan kecil, seperti menyentuh barang yang tidak diizinkan atau secara tidak sengaja merusaknya. Perlakuan tersebut membuat Siska merasa tidak aman bahkan di lingkungan keluarganya sendiri. Akibatnya, ia mengembangkan rasa takut untuk

berinisiatif atau bertindak tanpa izin, baik di rumah maupun di luar. Trauma yang dialaminya menyebabkan Siska menjadi anak yang pendiam, pemalu, dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial.

Kasus Siska mencerminkan dampak serius dari kekerasan verbal terhadap anak, terutama dalam membentuk kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan. Trauma semacam ini tidak hanya memengaruhi perkembangan emosional anak, tetapi juga menghambat potensi mereka dalam membangun hubungan sosial yang sehat di masa depan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pola asuh yang suportif dan penuh kasih sayang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak

2. Dampak fisik

Para korban yang mendapat kekerasan fisik berdampak pada perubahan fisik mereka. Narasumber menyebutkan bahwa tubuh mereka selalu ada memar, luka baik besar ataupun kecil dan goresan setiap setelah mendapat kekerasan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber, ditemukan bahwa ia mengalami trauma fisik dan emosional yang mendalam akibat kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Narasumber mengungkapkan bahwa meskipun ia merindukan sosok ayahnya, ia merasa takut untuk bertemu karena khawatir akan kembali mendapatkan perlakuan kasar. Rasa takut ini muncul dari pengalaman sebelumnya di mana ia sering dipukul, baik dengan tangan kosong, ikat pinggang, maupun kayu, sebagai bentuk hukuman atas kesalahan kecil, seperti bermain di rumah tetangga tanpa izin.

Kekerasan yang dialami narasumber meninggalkan luka fisik, seperti memar dan cedera lainnya, yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Selain itu, pengalaman tersebut juga menimbulkan ketakutan mendalam yang memengaruhi hubungan emosionalnya dengan sang ayah. Ia merasa tidak aman bahkan di dekat anggota keluarganya sendiri, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan utama.

Kasus ini menggambarkan dampak serius kekerasan fisik terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis. Anak tidak hanya mengalami cedera tubuh, tetapi juga kehilangan rasa percaya dan keamanan dalam hubungan keluarga. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih baik dalam pola asuh, di mana disiplin tidak dilakukan dengan cara yang merusak fisik dan psikis anak, serta perlunya intervensi untuk melindungi anak dari kekerasan domestik.

3. Dampak Sosial

Kekerasan juga berdampak bagi kehidupan sosial para korban, terutama korban yang mengalami kekerasan seksual. Dari salah satu narasumber mengaku pernah mendapat kekerasan seksual dari orang terdekat. Korban mengaku tidak berani untuk menyuarkan atau melaporkan kepada keluarganya karena takut dimarahi. Selain itu korban juga takut berita tersebut menyebar ditengah masyarakat yang berakhir pada pembullyan, pengucilan, dan pelabelan negatif pada korban. Seperti ynag kita tau bahwa topik mengenai kekerasan seksual masih terlalu tabu untuk dibahas ditengah masyarakat, banyak dari mereka yang justru menyalahkan korban, mengapa pakai baju ynag terbuka?, mengapa tidak melawan? Pasti keenakan kan, makanya tidak melawan atau berontak?, itu mah korban yang merayu! Dan lain sebagainya.

Dimana hal tersebut dapat memperburuk mental korban.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber, ditemukan bahwa ia mengalami trauma mendalam akibat pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang teman bermainnya saat masih duduk di bangku SD. Pelaku, yang merupakan siswa SMP, menggunakan ancaman untuk memanipulasi korban agar tetap diam. Ancaman tersebut termasuk menyebarkan informasi sensitif tentang masalah keluarga korban, yang membuat korban takut dijauhi oleh teman-temannya. Akibatnya, narasumber memilih untuk bungkam dan tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua maupun pihak lain.

Trauma yang dialami narasumber diperburuk oleh konflik dalam keluarga, termasuk perselingkuhan ayahnya, yang semakin mengikis rasa aman dan kepercayaan dirinya terhadap figur laki-laki. Hingga saat ini, narasumber mengaku sulit mempercayai laki-laki dan merasa ketakutan dalam membangun hubungan sosial. Ketidakamanan yang berkepanjangan tersebut menyebabkan stres pasca-trauma dan menghambat perkembangan mental serta emosionalnya.

Kasus ini menyoroti dampak serius pelecehan seksual terhadap anak, termasuk rasa tidak percaya diri, isolasi sosial, dan trauma yang berkepanjangan. Pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak-anak menjadi sangat jelas. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya pencegahan kekerasan seksual, mendukung korban untuk berbicara, serta memberikan edukasi bagi keluarga untuk memperbaiki pola komunikasi dan hubungan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dialami oleh anak pada masa pertumbuhannya memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan anak ketidakeamanan yang berkepanjangan, tidak percaya diri, stres pasca trauma, dan gangguan mental. Yang paling membahayakan anak yang tumbuh dengan kekerasan cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi pelaku kekerasan di masa dewasa, berperilaku agresif, manipulatif, dan tindakan menyimpang lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, serta mampu berupaya untuk mengurangi angka kekerasan. Anak merupakan generasi emas dimasa depan. Anak yang tumbuh dengan cinta dan kasih akan menjadi anak yang lebih baik dimasa depan. Peran orang tua diharapkan lebih waspada akan hal tersebut, jangan malah menjadi pelaku dalam kekerasan anak. Sembuhkan mental, siapkan diri dan permasalahan di masa lalu atau traumatis yang ditimbulkan oleh kekerasan dimasa lalu oleh orang tua. Jika semuanya selesai, bisa lebih siap saat memiliki anak, dapat memberikan cinta dan kasih yang melimpah pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianur, A., Ezalina, E., & Fitriami, E. (2020). Kekerasan Emosional Menyebabkan Kenakalan Pada Remaja. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(1), 52–58. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i1.2309>
- Diana, M. R., & Khakim, M. S. (2023). Efektivitas Program Pembinaan Dan Pelatihan Kelompok Pemerhati Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Terhadap Kekerasan Studi Pada Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman. 3(3), 274.

- <https://doi.org/10.32493/kmm.v3i3.3901>
- Fadila, F., Faulina, F., Faunesya, F., Asri, A. P., Febiola, A. A., & Purwanto, W. (2023). Psikoedukasi Seksual Berbasis 3L Dan Pembekalan Ilmu Bela Diri Silek Sebagai Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual. *Suluh Bendang Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(3), 28. <https://doi.org/10.24036/sb.05150>
- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Habibie, T. A., & Uyun, Q. (2023). Model Intervensi Islam Dalam Penanganan Gejala Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (Jicop)*, 3(1s), 221–230. <https://doi.org/10.25299/jicop.v3i1s.12363>
- Herawati, R., Pinilih, S. A. G., & Nurcahyani, A. S. (2021). Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 131–142. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142>
- Istriani, I., & Khoiriyah, L. M. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Literatus*, 4(2), 685–691. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>
- Marzuki, I., Jamhuri, M., Nawawi, M. R., Farisi, M. I. Al, & Irfan, I. (2022). PKM Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Pada Anak Di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso. *Guyub Journal of Community Engagement*, 3(3), 517–535. <https://doi.org/10.33650/guyub.v3i3.5061>
- Maya Shilfa, F., & Dame Panjaitan, J. (2023). Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3197–3208. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1119>
- Mu'ala, A. A. (2023). Kesejahteraan Anak Dan Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 1(02), 192–196. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.174>
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 31–44. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>
- Nawangsih, E. (2016). Play Therapy Untuk Anak-Anak Korban Bencana Alam Yang Mengalami Trauma (Post Traumatic Stress Disorder/Ptsd). *Psymphatic Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 164–178. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i2.475>
- Noviana, I. (2015a). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Noviana, I. (2015b). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Nurban, N., Rusli, M., & Jabar, A. S. (2022). Pelayanan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Di Dinas Sosial Kota Kendari. *Welvaart Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 3(1).

- <https://doi.org/10.52423/welvaart.v3i1.27388>
- Oktarina, N. D., & Liyanovitasari, L. (2019). Media Cerita Bergambar Tentang Pengenalan Seks Dini Meningkatkan Pengetahuan Anak Usia Dini. *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis S Health Journal)*, 6(2), 110–115. <https://doi.org/10.33653/jkp.v6i2.296>
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>
- Praptiningsih, N. A., & Tarmini, W. (2022). Pemberdayaan Relawan Dalam Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 131. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6137>
- Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2018). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Sosio Informa*, 4(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v4i1.1416>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Sulastri, S. (2019). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2). <https://doi.org/10.33024/jpm.v1i2.1961>
- Suwandewi, N. K. A., & Adiyaryani, N. N. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 275. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p04>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>